



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang : 2014-2015.
Masa Persidangan ke- : II (dua).
Sifat Rapat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Kerja.
Dengan : **Kementerian Ristek dan Dikti RI.**
Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Januari 2015.**
Pukul : **11.05 – 17.10 WIB.**
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat : Teuku Riefky Harsya, MT/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat : Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara : **1. Paparan Renstra Kemenristek dan Dikti RI 2015-2019;**

Hadir : 46 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah : Menteri Ristek dan Dikti RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.05 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI/H. Teuku Riefky Harsya, MT, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Paparan Renstra Kemenristekdikti RI 2015-2019

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Menristekdikti RI tentang rancangan Rencana Strategis Kemenristekdikti RI 2015-2019 yang antara lain memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk segera menyelesaikan rancangan Renstra tersebut untuk selanjutnya dipaparkan kembali dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.
2. Dalam rangka penyempurnaan Renstra Kemenristekdikti RI 2015-2019 khususnya bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI menyampaikan masukan dan catatan sebagai berikut:
 - a. Dalam penyusunan Renstra Kemenristekdikti RI, khususnya bidang pendidikan tinggi, Kemenristekdikti RI perlu memperhatikan landasan dan kerangka hukum yang dimulai dari UUD NRI 1945 (khususnya Pasal 28 C, Pasal 31), Undang-undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, UU No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, UU No 28 Tahun 2014 Tentang HAKI dan UU terkait lainnya sebagai landasan kerja.

- b. Kemenristekdikti RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan fungsi pendidikan (di antaranya Kemendikbud RI, Kemendagri RI, Kemenhan RI) untuk menyusun Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional.
- c. Kemenristekdikti RI perlu melakukan koordinasi dengan Kemendikbud RI untuk menjadikan hasil Ujian Nasional (UN) SMA/ sederajat sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- d. Mendesak Menristekdikti RI untuk memperbaiki tata kelola Kemenristekdikti RI, termasuk Perguruan Tinggi.
- e. Berdasarkan Pasal 48, Pasal 89 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk memfasilitasi upaya kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha.
- f. Mendorong Menristekdikti RI untuk meningkatkan mutu dan daya saing LPTK (Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan) untuk menghasilkan guru yang berkualitas.
- g. Mendorong Menristekdikti RI untuk meningkatkan perhatian kepada PTS (Perguruan Tinggi Swasta) termasuk Beasiswa Bidik Misi.

B. Lain-lain.

1. Terkait anggaran Kemenristekdikti RI sejumlah 41,5 T pada RAPBN-P Tahun 2015 (perpindahan dari Kemdikbud RI ke Kemenristekdikti RI), Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk menjelaskan rincian program dalam rapat pembahasan anggaran bersama Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk berkoordinasi dengan Kemendagri & RB RI terkait dengan status kepegawalan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) baru.
3. Komisi X DPR RI mendesak Menristekdikti RI untuk mendukung terbentuknya lembaga-lembaga akreditasi mandiri, agar layanan akreditasi prodi-prodi di perguruan Tinggi lebih mudah, cepat dan berkualitas. Hal ini sebagaimana diamanahkan Pasal 55 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Komisi X DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji ulang nomenklatur Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI.

C. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB.

Jakarta, 28 Januari 2015.
PIMPINAN KOMISI X DPR RI

KETUA,

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, MT